



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD SYARIF ANSARI ALIAS AAF BIN SUPIANI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Delima 6, Sampit RT, 067 RW 005, Kelurahan mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Kadir, S.H., Ornella Monty, S.H., M.H., Bambang Edi Priyanto, S.H., Nitro Abtiya, S.H. Mochammad Nasir, S.H., M.H., dan M. Budhi Setiawan, S.H. pekerjaan Advokat, berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Syarif Ansari Alias Aaf Bin Supiani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Syarif Ansari Alias Aaf Bin Supiani dengan pidana penjara Selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 28,28 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-27/O.2.11/Enz.1/01/2022 tanggal 21 Januari 2022 Oleh Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 28,16 gram telah dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol Urine milik Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor 081255417323;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi

Dikembalikan kepada Istri Terdakwa yaitu sdr. Mia Anisa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa terdakwa Muhamad Syarif Ansari Alias Aaf Bin Supiani, Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2022 bertempat di Jalan Wengga Metropolitan Depan Indomaret RT. 020 RW. 01 kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya -tidaknya disuatu tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Sekira pukul 16.00 wib anggota Resnarkoba ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi mengenai ciri- ciri terdakwa selanjutnya anggota Resnarkoba salah satunya adalah saksi Toni Frantino dan saksi A. Syahrian Hidayat melakukan penyelidikan dan pada pukul 16.30 wib tepatnya di Jalan Wengga Metropolitan Depan Indomaret RT. 020 RW. 01 kelurahan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berdiri didepan Indomaret selanjutnya diperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Yustianus Marwangi selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu didalam 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilipatan pinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor Sim Card 081255417323 yang saat itu dipegang oleh terdakwa, serta dikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi yang digunakan terdakwa sebelum terdakwa diamankan, yang mana saat ditanyakan mengenai ijin atas narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sebelumnya pada pukul 15. 30 wib, terdakwa ada dihubungi oleh sdr. Hakim(Dpo) untuk mengatarkan Narkotika jenis sabu, dimana narkotika jenis sabu akan diletakkan oleh Sdr. Hakim di di pinggir jalan Ir. H Juanda dengan menggunakan Plastik wama hitam yang berisi sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa akan menyerahkannya kepada pembeli dan janji untuk bertemu di Jalan wengga Metropolitan tepatnya di depan indomaret, dan apabila telah selesai maka terdakwa akan mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Hakim, namun belum sempat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan petugas;
- Bahwa 6 (enam) Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 28,28 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor : B-27/O.2.11/Enz.1/01/2022 tanggal 21 Januari 2022 Oleh Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 28,16 gram untuk dimusnahkan;
- Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 047/LHP/I/PNBP/2022 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 20 Januari 2022 Pada kesimpulannya menerangkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3372 g (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 19 Januari 2022 urine terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang merupakan termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa terdakwa Mengetahui Apabila Secara tanpa Hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba golongan I merupakan Perbuatan yang dilarang Oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Muhamad Syarif Ansari Alias Aaf Bin Supiani, Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2022 bertempat di Jalan Wengga Metropolitan Depan Indomaret RT. 020 RW. 01 kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya -tidaknya disuatu tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Sekira pukul 16.00 wib anggota Resnarkoba ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi mengenai ciri- ciri terdakwa selanjutnya anggota Resnarkoba salah satunya adalah saksi Toni Frantino dan saksi A. Syahrin Hidayat melakukan penyelidikan dan pada pukul 16.30 wib tepatnya di Jalan Wengga Metropolitan Depan Indomaret RT. 020 RW. 01 kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berdiri didepan Indomaret selanjutnya diperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Yustianus Marwangi selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu didalam 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilipatan pinggang celana yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor Sim Card 081255417323 yang saat itu dipegang oleh terdakwa, serta dikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi yang digunakan terdakwa sebelum terdakwa diamankan, yang mana saat ditanyakan mengenai ijin atas narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 28,28 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor : B-27/O.2.11/Enz.1/01/2022 tanggal 21 Januari 2022 Oleh Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,12 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 28,16 gram untuk dimusnahkan,
- Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 047/LHP/I/PNBP/2022 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 20 Januari 2022 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3372 g (plastic klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 19 Januari 2022 urine terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang merupakan termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa Mengetahui Apabila Secara tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman merupakan Perbuatan yang dilarang Oleh Undang- Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat menyatakan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Frantino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret Rt. 020 Rw. 001 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang berdiri di depan Indomaret di Jalan Wengga Metropolitan Rt. 020 Rw. 001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Warna Merah dengan No. SIM 081255417323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Tanpa Nomor Polisi yang sebelumnya digunakan Terdakwa ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di temukan di lipatan pinggang celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 yang waktu itu dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat wama biru tanpa nomor polisi yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk pergi ke tempat tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik Saudara Hakim sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saudara Hakim dan tujuan Terdakwa membawa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah hendak diantarkan kepada seseorang yang sebelumnya ciri-cirinya sudah di beritahukan oleh Saudara Hakim, seseorang tersebut akan bertemu dengan Terdakwa di depan Indomaret Jalan Wengga Metropolitan Rt. 020 Rw. 001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut sudah diantar kepada pembeli, namun belum sempat bertemu dengan pembeli, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa, baru pertama kali disuruh oleh Saudara Hakim untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HAKIM melalui Handphone dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu milik Saudara Hakim tersebut kepada seseorang di Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saudara Hakim tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Hakim menyampaikan kepada Terdakwa jika narkotika jenis sabu miliknya sudah diletakkan di pinggir Jalan Juanda 18 yang diletakkan di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam kemudian Saudara juga menyampaikan jika narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 6 (enam) bungkus;
- Bahwa selanjutnya Saudara menyampaikan kepada Terdakwa tentang ciri-ciri orang yang akan menerima narkotika jenis sabu miliknya tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa jika nanti Terdakwa akan diberi imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim sudah diantar;

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut ke tempat yang sudah di sampaikan kepada Terdakwa dan setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret untuk bertemu kepada pembeli namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu yang dibawa atau dikuasanya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Ahmad Syahrin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret Rt. 020 Rw. 001 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang berdiri di depan Indomaret di Jalan Wengga Metropolitan Rt. 020 Rw. 001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Warna Merah dengan No. SIM 081255417323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Tanpa Nomor Polisi yang sebelumnya digunakan Terdakwa ke tempat tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di temukan di lipatan pinggang celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 yang waktu itu dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik Saudara Hakim sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saudara Hakim dan tujuan Terdakwa membawa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah hendak diantarkan kepada seseorang yang sebelumnya ciri-cirinya sudah di beritahukan oleh Saudara Hakim, seseorang tersebut akan bertemu dengan Terdakwa di depan Indomaret Jalan Wengga Metropolitan Rt. 020 Rw. 001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar kepada pembeli, namun belum sempat bertemu dengan pembeli, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa, baru pertama kali disuruh oleh Saudara Hakim untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HAKIM melalui Handphone dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu milik Saudara Hakim tersebut kepada seseorang di Jalan Wengga Metropolitan depan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indomaret, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saudara Hakim tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saudara Hakim menyampaikan kepada Terdakwa jika narkoba jenis sabu miliknya sudah diletakkan di pinggir Jalan Juanda 18 yang diletakkan di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam kemudian Saudara juga menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut berjumlah 6 (enam) bungkus;
- Bahwa selanjutnya Saudara menyampaikan kepada Terdakwa tentang ciri-ciri orang yang akan menerima narkoba jenis sabu miliknya tersebut kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa jika nanti Terdakwa akan diberi imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim sudah diantar;
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut ke tempat yang sudah di sampaikan kepada Terdakwa dan setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret untuk bertemu kepada pembeli namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu yang dibawa atau dikuasanya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret Rt. 020 Rw. 001 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena telah membawa dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di Depan Indomaret menunggu pembeli yang akan mengambil narkotika jenis sabu, lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian menemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang ditemukan di lipatan pinggang celana Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 yang waktu itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut;
- Bahwa 6 (enam) Bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam adalah milik Saudara Hakim, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Hakim yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Juanda 18 (delapan belas);
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hakim melalui Handphone dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu milik Saudara Hakim kepada seseorang di Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saudara Hakim tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saudara Hakim menyampaikan kepada Terdakwa jika narkotika jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut sudah diletakkan di pinggir Jalan Juanda 18 yang diletakkan di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dengan jumlah 6 (enam) bungkus;
- Bahwa selanjutnya Saudara Hakim menyampaikan kepada Terdakwa tentang ciri-ciri orang yang akan menerima narkotika jenis sabu tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa jika nanti Terdakwa akan diberi imbalan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut ke tempat yang sudah di sampaikan oleh Saudara Hakim kepada Terdakwa dan setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang ciri-ciri nya sudah dijelaskan Saudara Hakim kepada Terdakwa, namun belum sempat bertemu dengan pembeli yang dimaksud, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Hakim sudah lama karena merupakan teman Terdakwa sejak kecil dan baru keluar dari Lapas dan sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Hakim tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi tersebut adalah milik istri terdakwa yang biasanya digunakan untuk mengantar anak-anak Terdakwa ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Paket Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 28,28 gram;
2. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah botol Urine milik Terdakwa;
4. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor 081255417323;
5. 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 047/LHP/I/PNBP/2022 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 20

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt



Januari 2022 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3372 g (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine;

2. Laporan hasil uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 19 Januari 2022 urine terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang merupakan termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret Rt. 020 Rw. 001 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, ketika ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan Indomaret menunggu pembeli yang akan mengambil narkotika jenis sabu, lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa benar, pada waktu itu petugas kepolisian menemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik wama hitam yang ditemukan di lipatan pinggang celana Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 yang waktu itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut;
- Bahwa benar, 6 (enam) Bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar kantong plastik wama hitam adalah milik Saudara Hakim, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu tersebut dari Saudara Hakim yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Juanda 18 (delapan belas);
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hakim melalui Handphone dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu milik Saudara Hakim kepada seseorang di Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saudara Hakim tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya Saudara Hakim menyampaikan kepada Terdakwa jika narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut sudah diletakkan di pinggir Jalan Juanda 18 yang diletakkan di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dengan jumlah 6 (enam) bungkus;
- Bahwa benar, selanjutnya Saudara Hakim menyampaikan kepada Terdakwa tentang ciri-ciri orang yang akan menerima narkoba jenis sabu tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa jika nanti Terdakwa akan diberi imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar;
- Bahwa benar, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut ke tempat yang sudah di sampaikan oleh Saudara Hakim kepada Terdakwa dan setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang ciri-ciri nya sudah dijelaskan Saudara Hakim kepada Terdakwa, namun belum sempat bertemu dengan pembeli yang dimaksud, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa juga sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atas Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Muhamad Syarif Ansari Alias Aaf Bin Supiani yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 047/LHP/I/PNBP/2022 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan



makanan di Palangkaraya tanggal 20 Januari 2022 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3372 g (plastic klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan antara pekerjaan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret Rt. 020 Rw. 001 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang ditemukan di lipatan pinggang celana Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 yang waktu itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa 6 (enam) Bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam adalah milik Saudara Hakim, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan nomor SIM 081255417323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu tersebut dari Saudara Hakim yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Juanda 18 (delapan belas). Pada awalnya Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hakim melalui Handphone dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu milik Saudara Hakim kepada seseorang di Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saudara Hakim tersebut. Selanjutnya Saudara Hakim menyampaikan kepada Terdakwa jika narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut sudah diletakkan di pinggir Jalan Juanda 18 yang diletakkan di dalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dengan jumlah 6 (enam) bungkus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Hakim menyampaikan kepada Terdakwa tentang ciri-ciri orang yang akan menerima narkoba jenis sabu tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa jika nanti Terdakwa akan diberi imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik Saudara Hakim tersebut ke tempat yang sudah di sampaikan oleh Saudara Hakim kepada Terdakwa dan setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Wengga Metropolitan depan Indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang ciri-ciri nya sudah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan Saudara Hakim kepada Terdakwa, namun belum sempat bertemu dengan pembeli yang dimaksud, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 28,28 gram, karena merupakan barang yang dilarang dan tanpa memiliki izin serta agar tidak disalahgunakan, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah botol Urine milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor 081255417323 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, karena milik istri Terdakwa dan dipakai untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, maka dikembalikan kepada Istri Terdakwa yaitu Saudara Mia Anisa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Syarif Ansari Alias Aaf Bin Supiani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa yang selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih 28,28 gram1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol Urine milik Terdakwa;

Dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor 081255417323;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Istri Terdakwa yaitu Saudara Mia Anisa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Febri Pumamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H. , Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Johannes Eko. S. Junior Sidabutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera,

Supriadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)